



**P U T U S A N**

Nomor : 382 / Pid.B / 2014 / PN – Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : Paulus Tehupeiori Als. Poly.;-----  
Tempat lahir : Di Hutumury.;-----  
Umur / Tgl. Lahir : 68 Tahun / 21 September 1964.;-----  
Jenis kelamin : Laki - Laki.;-----  
Kebangsaan : Indonesia.;-----  
Tempat Tinggal : Wailiha Desa Hutumury Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon.;-----  
Agama : Kristen Protestan.;-----  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Pensiunan PNS).;-----  
Pendidikan : S1 (tamat).;-----

-----Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yaitu :-----

- Penyidik tanggal 18 September 2014 Nomor : SP.Han / 227 / IX / 2014 / Reskrim sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014.;-----
- Perpanjangan Penahanan Oleh Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 06 Oktober 2014 Nomor : B – 261 / S.1.10 / Epp.2 / 10 / 2014 sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2014.;-----
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 12 Nopember 2014 Nomor : Prin – 1446 / S.1.10 / Epp.1 / 11 / 2014 sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 01 Desember 2014.;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Nopember 2014 Nomor : 382 / Pen.Pid / 2014 / PN – Amb sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Desember 2014 Nomor : 382 / Pen.Pid / 2014 / PN – Amb sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan 15 Februari 2015.;-----

-----Terdakwa maju sendiri dipersidangan dengan pernyataan secara lisan dipersidangan untuk tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam dipersidangan.;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut.;-----

-----Telah Membaca :-----

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Ambon tertanggal 17 Nopember 2014 Nomor : B – 133 / S.1.10 / Ep.2/ 11 / 2014.;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 18 Nopember 2014 Nomor : 382 / Pid. B / 2014 / PN – Amb tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.;-----
- Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 18 Nopember 2014 Nomor : 382 / Pid. B / 2014 / PN – Amb tentang Penetapan Hari Sidang.;-----
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly serta seluruh lampirannya.;-----

-----Telah Mendengar :-----

- | Pembacaan   | Surat | Dakwaan | Penuntut |
|---|-------|---------|----------|
| Umum.;-----   |       |         |          |
| • Keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan.;-----  |       |         |          |
| • Telah melihat dan memperhatikan barang bukti dipersidangan oleh Majelis Hakim.;   |       |         |          |
| • Pembacaan Surat Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2014 No. Reg. Perk. : PDM – 133 / Ambon / 11 / 2014 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :----- |       |         |          |



1 Menyatakan Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ karena salahnya / kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain “ sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHPidna sebagaimana yang kami dakwaan.;-----

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly selama : 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly, dengan perintah Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly tetap ditahan.;-----

3 Menyatakan agar Barang Bukti  
berupa :-----

- 1 (satu) Bilah Parang Panjang dengan ciri – ciri terbuat dari besi putih ujung parang lancip, mata parang tajam dan pada hulu atau pegangan parang terbuat dari kayu yang dililit dengan potongan pipa besi.;-----

*Dirampas Untuk Dimusnahkan.;-----*

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega R ZR warna hitam dengan nomor polisi 5585 AY dengan nomor rangka MH35D9204CJ537124 dan nomor mesin 5D9-1537220.;-----

*Dikembalikan Kepada yang berhak (Saksi Julius Maitimu).;-----*

1 Menetapkan supaya terpidana dibebani perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).;-----  
-----

-----Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan mengajukan Nota Pembelaan / Pleidoi lisan yang pada pokoknya : Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan – ringannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan / Pleidoi yang dibuat oleh Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Tanggapan / Replik secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang pada pokoknya : ” Menyatakan Tetap Pada Pendiriannya Semula / Tetap Pada Tuntutannya ”;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 17 Nopember 2014 No. Reg. Perk. : PDM – 133 / Ambon / 11 / 2014 yaitu sebagai berikut :-----

**D A K W A A N :**-----

-----Bahwa ia Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar pukul 16.00 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu masih termasuk dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Di Wailiha Desa Hutumury Kecamatan Laitimur Selatan Kota Ambon atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon “ karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain yakni Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu mati “;-----

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly memanjat kemudian memotong dahan pohon kedondong didepan rumah Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly yang sudah mengena pada kabel listrik PLN dipinggir jalan raya yang dahannya sudah masuk bagian jalan raya, tiba – tiba Saksi Julius Maitimu yang mengendarai sepeda motor dengan memboncengi Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu hingga keduanya jatuh dari atas sepeda motor dan langsung, Korban tidak sadarkan diri dengan seluruh wajah berlumuran darah, kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Hative untuk mendapat pertolongan namun Korban meninggal dunia dalam perjalanan.;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly memotong pohon dahan kedondong tersebut Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly tidak menyuruh orang lain untuk memperhatikan atau mengawasi lokasi sekitar pohon tersebut, terutama bagian jalan raya.;-----
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly mengakibatkan Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu meninggal dunia, yang mana dapat dibuktikan dengan Visum E Repertum Nomor : 70 / RS. HTV / VER / IX / 2014 tanggal 20 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Titin Tuhauruw, dokter pada Rumah Sakit Hative Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Hematom dibawah mata kanan ukuran 4,5 CM x 1,5  
Cm.;-----
- Hematom dibelakang kepala kanan diukur dari puncak telinga  $\pm$  5 Cm x 8  
Cm tidak beraturan.;-----
- Hematom di dahi diukur dari puncak hidung  $\pm$  4 Cm x 5  
Cm.;-----
- Luka lecet di dahi kiri ukuran 5 Cm x 3  
Cm.;-----
- Luka lecet di dahi kanan ukuran 1,5 Cm x 1  
Cm.;-----
- Luka lecet pada pangkal hidung ukuran 1 Cm x 1  
Cm.;-----
- Luka lecet pada mata kiri bawah ukuran 1 Cm x 1  
Cm.;-----
- Pendarahan aktif dari hidung dan telinga.;-----
- Luka lecet pada punggung tangan kanan ada 2 (dua)  
lokasi :-----
- 1 Cm x 1 Cm diukur jari tangan ukuran 0,5 Cm x 0,2  
Cm.;-----
- Sejajar dengan jari tangan ukuran 0,5 Cm x 0,2  
Cm.;-----
- Luka lecet dilengan bawah tangan kiri ukuran 2 Cm x 1  
Cm.;-----
- Luka lecet di punggung tangan kiri ukuran 0,3 Cm x 0,2  
Cm.;-----
- Luka lecet pada lutut kiri ukuran 4 Cm x 1,5  
Cm.;-----

Kesimpulan :-----



- Penyebab kematian akibat trauma kepala;-----

-----Perbuatan mana oleh Terdakwa diaturlan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap isi dan maksud dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan Para Saksi dipersidangan, yang pada pokoknya dibawah Sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

**1 Saksi : Julius Maitimu (bersumpah);-----**

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;-----
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui kejadiannya karena Saksi yang mengalami sendiri kejadian kecelakaan tersebut;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Jalan Raya di Wailiha Desa Hutumury Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon tepatnya di dekat pohon kedondong milik Terdakwa;-----
- Bahwa kejadian awalnya Saksi mengonceng Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu dari Halte Passo menuju daerah Toisapu dan melewati jalan tempat kejadian dan ketika melewati tempat kejadian tiba – tiba ada batang pohon yang jatuh menimpa Saksi dan Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu sehingga dan Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu pun terjatuh;-----
- Bahwa setelah itu Saksi melihat Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu jatuh dengan muka keatas aspal dan mengeluarkan darah, sementara Saksi sendiri juga merasakan sakit pada bahu Saksi karena mengalami patah;-----
- Bahwa Saksi tidak sempat berbuat apa – apa karena Saksi juga merasakan sakit pada bahu dan yang Saksi lihat hanya Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu



mengeluarkan darah dari wajahnya dan tidak sadarkan diri kemudian ada orang yang datang menolong.;-----

- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang yang berada di jalan untuk memperingatkan Saksi bahwa Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly ada memotong pohon kedondong.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui lagi dan selanjutnya karena Saksi merasa pusing dan ketika Saksi tiba di rumah sakit Saksi mendengar bahwa Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu sudah meninggal dunia.;-----
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly mengakibatkan Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu meninggal dunia, yang mana dapat dibuktikan dengan Visum E Repertum Nomor : 70 / RS. HTV / VER / IX / 2014 tanggal 20 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Titin Tuhauruw, dokter pada Rumah Sakit Hative Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----
  - Hematom dibawah mata kanan ukuran 4,5 CM x 1,5 Cm.;-----
  - Hematom dibelakang kepala kanan diukur dari puncak telinga  $\pm$  5 Cm x 8 Cm tidak beraturan.;-----
  - Hematom di dahi diukur dari puncak hidung  $\pm$  4 Cm x 5 Cm.;-----
  - Luka lecet di dahi kiri ukuran 5 Cm x 3 Cm.;-----
  - Luka lecet di dahi kanan ukuran 1,5 Cm x 1 Cm.;-----
  - Luka lecet pada pangkal hidung ukuran 1 Cm x 1 Cm.;-----
  - Luka lecet pada mata kiri bawah ukuran 1 Cm x 1 Cm.;-----
  - Pendarahan aktif dari hidung dan telinga.;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada punggung tangan kanan ada 2 (dua) lokasi :-----
- 1 Cm x 1 Cm diukur jari tangan ukuran 0,5 Cm x 0,2 Cm.;-----
- Sejajar dengan jari tangan ukuran 0,5 Cm x 0,2 Cm.;-----
- Luka lecet dilengan bawah tangan kiri ukuran 2 Cm x 1 Cm.;-----
- Luka lecet di punggung tangan kiri ukuran 0,3 Cm x 0,2 Cm.;-----
- Luka lecet pada lutut kiri ukuran 4 Cm x 1,5 Cm.;-----

Kesimpulan :-----

- Penyebab kematian akibat trauma kepala.;-----
- Bahwa barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) Bilah Parang Panjang dengan ciri – ciri terbuat dari besi putih ujung parang lancip, mata parang tajam dan pada hulu atau pegangan parang terbuat dari kayu yang dililit dengan potongan pipa besi.;-----
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega R ZR warna hitam dengan nomor polisi 5585 AY dengan nomor rangka MH35D9204CJ537124 dan nomor mesin 5D9-1537220.;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;-----  
-----Terhadap Keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.;-----
- 2 Saksi : Sukatimi Rachel Refo (bersumpah).;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa selaku Saksi perkara yang menyebabkan Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu meninggal karena tertimpa pohon yang ditebang oleh Terdakwa.;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Jalan Raya di Wailiha Desa Hutumury Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon tepatnya dibawah pohon kedondong milik Terdakwa.;-----
- Bahwa awalnya Saksi mendengar bunyi suara kabel listrik yang memukul atap seng milik Saksi dan Saksi lalu keluar untuk melihat dan saat itu Saksi melihat Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly yang sementara memotong pohon sehingga dahannya kena pada kabel listrik dan menimbulkan suara.;-----
- Bahwa tiba – tiba anak Saksi berteriak bahwa mama, mama mari dolo Tante Tiarap, Saksi lalu berlari menuju jalan raya dan melihat Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu sudah dalam keadaan tengkrap dan langsung Saksi menolong dan Saksi lalu berteriak juga minta pertolongan.;-----
- Bahwa memang benar Saksi melihat ada batang pohon kedondong disekitar tempat kejadian dan aksi juga tidak melihat ada orang yang memotong atau yang menjaga agar kalau ada orang lewat saat Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly memotong pohon bisa diperingatkan.;-----
- Bahwa setelah itu Saksi langsung bersama membawa Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu ke rumah sakit tetapi dalam perjalanan Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu sudah meninggal dunia.;-----
- Bahwa memang benar Saksi melihat Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu mengalami luka pada dahi dan mengeluarkan darah yang cukup banyak.;-----
- Bahwa memang benar setahu Saksi, Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu meninggal dunia sebelum sampai ke rumah sakit.;-----
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly mengakibatkan Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu meninggal dunia,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dapat dibuktikan dengan Visum E Repertum Nomor : 70 / RS. HTV / VER / IX / 2014 tanggal 20 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Titin Tuhalauryuw, dokter pada Rumah Sakit Hative Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Hematom dibawah mata kanan ukuran 4,5 CM x 1,5 Cm.;-----
- Hematom dibelakang kepala kanan diukur dari puncak telinga  $\pm$  5 Cm x 8 Cm tidak beraturan.;-----
- Hematom di dahi diukur dari puncak hidung  $\pm$  4 Cm x 5 Cm.;-----
- Luka lecet di dahi kiri ukuran 5 Cm x 3 Cm.;-----
- Luka lecet di dahi kanan ukuran 1,5 Cm x 1 Cm.;-----
- Luka lecet pada pangkal hidung ukuran 1 Cm x 1 Cm.;-----
- Luka lecet pada mata kiri bawah ukuran 1 Cm x 1 Cm.;-----
- Pendarahan aktif dari hidung dan telinga.;-----
- Luka lecet pada punggung tangan kanan ada 2 (dua) lokasi :-----
- 1 Cm x 1 Cm diukur jari tangan ukuran 0,5 Cm x 0,2 Cm.;-----
- Sejajar dengan jari tangan ukuran 0,5 Cm x 0,2 Cm.;-----
- Luka lecet dilengan bawah tangan kiri ukuran 2 Cm x 1 Cm.;-----
- Luka lecet di punggung tangan kiri ukuran 0,3 Cm x 0,2 Cm.;-----
- Luka lecet pada lutut kiri ukuran 4 Cm x 1,5 Cm.;-----



Kesimpulan :-----

- Penyebab kematian akibat trauma kepala.;-----

- Bahwa barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Bilah Parang Panjang dengan ciri – ciri terbuat dari besi putih ujung parang lancip, mata parang tajam dan pada hulu atau pegangan parang terbuat dari kayu yang dililit dengan potongan pipa besi.;-----
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega R ZR warna hitam dengan nomor polisi 5585 AY dengan nomor rangka MH35D9204CJ537124 dan nomor mesin 5D9-1537220.;-----

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;-----  
-----Terhadap Keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.;-----

**3 Saksi : Izak Mesak Tehupeiory (bersumpah).;-----**

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa selaku Saksi dalam perkara yang mengakibatkan matinya Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu karena tertimpa batang pohon yang ditebang oleh Terdakwa Paulus Tehupeiory Als. Poly.;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Jalan Raya di Wailiha Desa Hutumury Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon tepatnya dibawah pohon kedondong milik Terdakwa.;-----
- Bahwa Saksi sementara berada di dalam rumah dan Saksi mendengar atap seng berbunyi dan Saksi keluar lalu mengatakan bahwa sapa yang lempar rumah.;-----



- Bahwa kemudian Saksi mendengar suara minta tolong dari istri Saksi yaitu Sukatmi dan Saksi Inmgsung bangun dan menuju tempat terdengar suara.;-----
- Bahwa saat sampai ditempat kejadian Saksi melihat Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu sudah jatuh tengkurap dan mengeluarkan darah dan Saksi lalu mengetahui bahwa Terdakwa memotong batang pohon kedondong sehingga jatuh dan menimpa Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu yang sementara digonceng dan lewat tempat kejadian.;-----
- Bahwa kemudian Saksi juga melihat seorang tukang ojek yang sama – sama dengan Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu yang juga terluka pada bahu kirinya.;-----
- Bahwa kemudian ada mobil yang melintas dan akhirnya dihentikan dan membawa Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu ke rumah sakit dan yang Saksi dengar bahwa Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu ke rumah sakit dan yang Saksi dengar bahwa Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu meninggal dalam perjalanan.;-----
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Paulus Tehupeiori Als. Poly mengakibatkan Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu meninggal dunia, yang mana dapat dibuktikan dengan Visum E Repertum Nomor : 70 / RS. HTV / VER / IX / 2014 tanggal 20 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Titin Tuhalauiuw, dokter pada Rumah Sakit Hative Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----
  - Hematom dibawah mata kanan ukuran 4,5 Cm x 1,5 Cm.;-----
  - Hematom dibelakang kepala kanan diukur dari puncak telinga ± 5 Cm x 8 Cm tidak beraturan.;-----
  - 
  - Hematom di dahi diukur dari puncak hidung ± 4 Cm x 5 Cm.;-----
  - Luka lecet di dahi kiri ukuran 5 Cm x 3 Cm.;-----
  - Luka lecet di dahi kanan ukuran 1,5 Cm x 1 Cm.;-----



- Luka lecet pada pangkal hidung ukuran 1 Cm x 1 Cm.;-----
- Luka lecet pada mata kiri bawah ukuran 1 Cm x 1 Cm.;-----
- Pendarahan aktif dari hidung dan telinga.;-----
- Luka lecet pada punggung tangan kanan ada 2 (dua) lokasi :-----
- 1 Cm x 1 Cm diukur jari tangan ukuran 0,5 Cm x 0,2 Cm.;-----
- Sejajar dengan jari tangan ukuran 0,5 Cm x 0,2 Cm.;-----
- Luka lecet dilengan bawah tangan kiri ukuran 2 Cm x 1 Cm.;-----
- Luka lecet di punggung tangan kiri ukuran 0,3 Cm x 0,2 Cm.;-----
- Luka lecet pada lutut kiri ukuran 4 Cm x 1,5 Cm.;-----

Kesimpulan :-----

- Penyebab kematian akibat trauma kepala.;-----
- Bahwa barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) Bilah Parang Panjang dengan ciri – ciri terbuat dari besi putih ujung parang lancip, mata parang tajam dan pada hulu atau pegangan parang terbuat dari kayu yang dililit dengan potongan pipa besi.;-----
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega R ZR warna hitam dengan nomor polisi 5585 AY dengan nomor rangka MH35D9204CJ537124 dan nomor mesin 5D9-1537220.;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;-----



-----Terhadap Keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.;-----

-----Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar Keterangan Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :---

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.;-----
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas.;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Jalan Raya di Wailiha Desa Hutumury Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon.;-----
- Bahwa Terdakwa awalnya memotong dahan pohon kedondong milik Terdakwa karena sudah sampai ke jalan dan saat Terdakwa memotong dahan pohon kedondong hanya seorang diri dan tidak ada orang yang memperhatikan kendaraan yang melintas.;-----
- Bahwa setelah Terdakwa memotong pohon dahan kedondong kemudian Terdakwa lalu ke rumah dan ketika mendengar ada suara yang meminta tolong maka Terdakwa lalu menuju ke arah suara dan saat Terdakwa sampai Terdakwa melihat Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu sudah jatuh dan mengeluarkan darah dan setelah dibawa ke rumah sakit dalam perjalanan Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu lalu meninggal dunia.;-----
- Bahwa Terdakwa yang memotong dahan pohon kedondong, Terdakwa tidak ada menyuruh orang untuk melihat mana kala ada orang yang lewat sehingga bisa diperingatkan.;-----
- Bahwa Terdakwa memotong dahan pohon kedondong dengan sebuah parang yang sekarang dijadikan barang bukti.;-----
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly mengakibatkan Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu meninggal dunia, yang mana dapat dibuktikan dengan Visum E Repertum Nomor : 70 / RS. HTV / VER / IX / 2014 tanggal 20 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Titin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuhalauruw, dokter pada Rumah Sakit Hative Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Hematom dibawah mata kanan ukuran 4,5 CM x 1,5  
Cm.;-----
- Hematom dibelakang kepala kanan diukur dari puncak telinga  $\pm$  5 Cm x 8  
Cm tidak beraturan.;-----
- Hematom di dahi diukur dari puncak hidung  $\pm$  4 Cm x 5  
Cm.;-----
- Luka lecet di dahi kiri ukuran 5 Cm x 3  
Cm.;-----
- Luka lecet di dahi kanan ukuran 1,5 Cm x 1  
Cm.;-----
- Luka lecet pada pangkal hidung ukuran 1 Cm x 1  
Cm.;-----
- Luka lecet pada mata kiri bawah ukuran 1 Cm x 1  
Cm.;-----
- Pendarahan aktif dari hidung dan telinga.;-----
- Luka lecet pada punggung tangan kanan ada 2 (dua)  
lokasi :-----
- 1 Cm x 1 Cm diukur jari tangan ukuran 0,5 Cm x 0,2  
Cm.;-----
- Sejajar dengan jari tangan ukuran 0,5 Cm x 0,2  
Cm.;-----
- Luka lecet dilengan bawah tangan kiri ukuran 2 Cm x 1  
Cm.;-----
- Luka lecet di punggung tangan kiri ukuran 0,3 Cm x 0,2  
Cm.;-----
- Luka lecet pada lutut kiri ukuran 4 Cm x 1,5  
Cm.;-----

Kesimpulan :-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab kematian akibat trauma  
kepala.;-----

- Bahwa barang bukti  
berupa :-----

- 1 (satu) Bilah Parang Panjang dengan ciri – ciri terbuat dari besi putih ujung parang lancip, mata parang tajam dan pada hulu atau pegangan parang terbuat dari kayu yang dililit dengan potongan pipa besi.;-----
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega R ZR warna hitam dengan nomor polisi 5585 AY dengan nomor rangka MH35D9204CJ537124 dan nomor mesin 5D9-1537220.;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;---

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil pembuktiannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti dipersidangan yaitu :-----

- 1 (satu) Bilah Parang Panjang dengan ciri – ciri terbuat dari besi putih ujung parang lancip, mata parang tajam dan pada hulu atau pegangan parang terbuat dari kayu yang dililit dengan potongan pipa besi.;-----
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega R ZR warna hitam dengan nomor polisi 5585 AY dengan nomor rangka MH35D9204CJ537124 dan nomor mesin 5D9-1537220.;-----

yang mana barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam Amar Putusan ini.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti dihubungkan dengan Visum Et Repertum, dimana antara satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, maka terungkaplah Fakta Hukum dipersidangan yang disusun secara kronologis yaitu sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa Paulus Tehupeiori Als. Poly pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar pukul 16.00 bertempat di Jalan Raya Di Wailiha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Hutumury Kecamatan Laitimur Selatan Kota Ambon dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri

Ambon.;-----

- Bahwa Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain yakni Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu mati.;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly memanjat kemudian memotong dahan pohon kedondong didepan rumah Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly yang sudah mengena pada kabel listrik PLN dipinggir jalan raya yang dahannya sudah masuk bagian jalan raya.;-----
- Bahwa tiba – tiba Saksi Julius Maitimu yang mengendarai sepeda motor dengan memboncengi Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu hingga keduanya jatuh dari atas sepeda motor dan langsung, Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu tidak sadarkan diri dengan seluruh wajah berlumuran darah, kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Hative untuk mendapat pertolongan namun Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu meninggal dunia dalam perjalanan.;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly memotong pohon dahan kedondong tersebut Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly tidak menyuruh orang lain untuk memperhatikan atau mengawasi lokasi sekitar pohon tersebut, terutama bagian jalan raya.;-----
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly mengakibatkan Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu meninggal dunia, yang mana dapat dibuktikan dengan Visum E Repertum Nomor : 70 / RS. HTV / VER / IX / 2014 tanggal 20 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Titin Tuhauruw, dokter pada Rumah Sakit Hative Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Hematom dibawah mata kanan ukuran 4,5 CM x 1,5 Cm.;-----
- Hematom dibelakang kepala kanan diukur dari puncak telinga  $\pm$  5 Cm x 8 Cm tidak beraturan.;-----
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hematom di dahi diukur dari puncak hidung  $\pm 4 \text{ Cm} \times 5 \text{ Cm}$ ;-----
- Luka lecet di dahi kiri ukuran  $5 \text{ Cm} \times 3 \text{ Cm}$ ;-----
- Luka lecet di dahi kanan ukuran  $1,5 \text{ Cm} \times 1 \text{ Cm}$ ;-----
- Luka lecet pada pangkal hidung ukuran  $1 \text{ Cm} \times 1 \text{ Cm}$ ;-----
- Luka lecet pada mata kiri bawah ukuran  $1 \text{ Cm} \times 1 \text{ Cm}$ ;-----
- Pendarahan aktif dari hidung dan telinga;-----
- Luka lecet pada punggung tangan kanan ada 2 (dua) lokasi :-----
- $1 \text{ Cm} \times 1 \text{ Cm}$  diukur jari tangan ukuran  $0,5 \text{ Cm} \times 0,2 \text{ Cm}$ ;-----
- Sejajar dengan jari tangan ukuran  $0,5 \text{ Cm} \times 0,2 \text{ Cm}$ ;-----
- Luka lecet dilengan bawah tangan kiri ukuran  $2 \text{ Cm} \times 1 \text{ Cm}$ ;-----
- Luka lecet di punggung tangan kiri ukuran  $0,3 \text{ Cm} \times 0,2 \text{ Cm}$ ;-----
- Luka lecet pada lutut kiri ukuran  $4 \text{ Cm} \times 1,5 \text{ Cm}$ ;-----

Kesimpulan :-----

- Penyebab kematian akibat trauma kepala;-----

- Bahwa barang bukti berupa :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah Parang Panjang dengan ciri – ciri terbuat dari besi putih ujung parang lancip, mata parang tajam dan pada hulu atau pegangan parang terbuat dari kayu yang dililit dengan potongan pipa besi.;-----
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega R ZR warna hitam dengan nomor polisi 5585 AY dengan nomor rangka MH35D9204CJ537124 dan nomor mesin 5D9-1537220.;-----

- Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal – hal yang sekiranya dianggap relevan dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly.;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar : Pasal 359 KUHPidana.;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu Dakwaan Tunggal yaitu : Pasal 359 KUHPidana yang unsur – unsurnya sebagai berikut :-----

- 1 Unsur Setiap Orang.;-----
- 2 Unsur Karena Salahnya / Kelaliannya Menyebabkan Matinya Orang Lain.;-----

Ad.1. Unsur Setiap Orang.;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ dalam padangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang



- perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya.;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu : Terdakwa yang bernama Paulus Tehupeiry Als. Poly sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan Keterangan Para Saksi bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga *tidak terjadi error in persona*.;-----

-----Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah " Dewasa " yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur " Setiap Orang ", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa.;-----

**Ad.2. Unsur Karena Salahnya / Kelaliannya Menyebabkan Matinya Orang Lain.;-----**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti dserta dihubungkan dengan Visum Et Repertum terungkap fakta bahwa Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar pukul 16.00 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu masih termasuk dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Di Wailiha Desa Hutumury Kecamatan Laitimur Selatan Kota Ambon atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon “ karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain yakni Korban Ny. Johana



Hursepuny / Kailuhu mati “. Awalnya Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly memanjat kemudian memotong dahan pohon kedondong didepan rumah Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly yang sudah mengena pada kabel listrik PLN dipinggir jalan raya yan dahannya sudah masuk bagian jalan raya, tiba – tiba Saksi Julius Maitimu yang mengendarai sepeda motor dengan memboncengi Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu hingga keduanya jatuh dari atas sepeda motor dan langsung, Korban tidak sadarkan diri dengan seluruh wajah berlumuran darah, kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Hative untuk mendapat pertolongan namun Korban meninggal dunia dalam perjalanan. Pada saat Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly memotong pohon dahan kedondong tersebut Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly tidak menyuruh orang lain untuk memperhatikan atau mengawasi lokasi sekitar pohon tersebut, terutama bagian jalan raya. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly mengakibatkan Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu meninggal dunia, yang mana dapat dibuktikan dengan Visum E Repertum Nomor : 70 / RS. HTV / VER / IX / 2014 tanggal 20 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Titin Thualauruw, dokter pada Rumah Sakit Hative Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Hematom dibawah mata kanan ukuran 4,5 CM x 1,5  
Cm.;-----
- Hematom dibelakang kepala kanan diukur dari puncak telinga  $\pm$  5 Cm x 8  
Cm tidak beraturan.;-----
- Hematom di dahi diukur dari puncak hidung  $\pm$  4 Cm x 5  
Cm.;-----
- Luka lecet di dahi kiri ukuran 5 Cm x 3  
Cm.;-----
- Luka lecet di dahi kanan ukuran 1,5 Cm x 1  
Cm.;-----
- Luka lecet pada pangkal hidung ukuran 1 Cm x 1  
Cm.;-----
- Luka lecet pada mata kiri bawah ukuran 1 Cm x 1  
Cm.;-----





- Pendarahan aktif dari hidung dan telinga.;-----
- Luka lecet pada punggung tangan kanan ada 2 (dua) lokasi :-----
- 1 Cm x 1 Cm diukur jari tangan ukuran 0,5 Cm x 0,2 Cm.;-----
- Sejajar dengan jari tangan ukuran 0,5 Cm x 0,2 Cm.;-----
- Luka lecet dilengan bawah tangan kiri ukuran 2 Cm x 1 Cm.;-----
- Luka lecet di punggung tangan kiri ukuran 0,3 Cm x 0,2 Cm.;-----
- Luka lecet pada lutut kiri ukuran 4 Cm x 1,5 Cm.;-----

Kesimpulan :-----

- Penyebab kematian akibat trauma kepala.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ” Karena Salahnya / Kelaliannya Menyebabkan Matinya Orang Lain”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa.;-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Dakwaan Tunggal yaitu : Pasal 359 KUHPidana serta Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan setelah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ternyata tidak terdapat hal - hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, karenanya Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu pantas dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya / kesalahannya sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) KUHPidana.;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly dari tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly tetap ditahan.;-----

-----Menimbang, oleh karena Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly dijatuhi pidana dan menurut ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHPidana serta sebelumnya Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini.;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :-----

- 1 (satu) Bilah Parang Panjang dengan ciri – ciri terbuat dari besi putih ujung parang lancip, mata parang tajam dan pada hulu atau pegangan parang terbuat dari kayu yang dililit dengan potongan pipa besi.;-----

*Dirampas untuk Musnahkan.;-----*

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega R ZR warna hitam dengan nomor polisi 5585 AY dengan nomor rangka MH35D9204CJ537124 dan nomor mesin 5D9-1537220.;-----

*Dikembalikan kepada yang berhak (Saksi Julius Maitimu).;-----*

-----Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, menurut ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHPidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Hal - Hal Yang Memberatkan dan Hal - Hal Yang Meringankan sebagai dasar pemidanaan.;-----

Hal - Hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu meninggal dunia.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan yang mendalam dalam berkepanjangan bagi keluarga Korban Ny. Johana Hursepuny / Kailulu.;-----
- Terdakwa dalam hal memotong dahan pohon kedondong tidak hati – hati dan juga tidak ada teman untuk membantu dalam melihat situasi.;-----

Hal - Hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya.;-----
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly yang memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana dalam Nota Pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut cukup beralasan oleh karena itu dapat dipertimbangkan dan masih ditemukannya hal - hal yang meringankan dalam diri Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly, Majelis Hakim juga mengingat bahwa prinsip pemidanaan tidak lagi mengacu kepada proses pembalasan dendam akan tetapi lebih mengingat kepada proses pendidikan kepada Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, disamping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa Paulus Tehupeiry Als. Poly untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana tersebut.;-----

-----Mengingat dan memperhatikan Dakwaan Tunggal yaitu : Pasal 359 KUHPidana, Undang - Undang Nomor : 4 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 dan Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 serta peraturan perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :-----

## MENGADILI:



- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa Paulus Tehupeioro Als. Poly telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Karena Kealpaannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ";-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun.;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menetapkan agar Barang Bukti berupa :-----
  - 1 (satu) Bilah Parang Panjang dengan ciri – ciri terbuat dari besi putih ujung parang lancip, mata parang tajam dan pada hulu atau pegangan parang terbuat dari kayu yang dililit dengan potongan pipa besi.;-----

*Dirampas untuk Musnahkan.;-----*

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega R ZR warna hitam dengan nomor polisi 5585 AY dengan nomor rangka MH35D9204CJ537124 dan nomor mesin 5D9-1537220.;-----

*Dikembalikan kepada yang berhak (Saksi Julius Maitimu).;-----*

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

----

-----Demikianlah diputuskan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari RABU tanggal 11 FEBRUARI 2015 oleh kami : SUKO HARSONO, SH. MH sebagai Ketua Majelis, MATHIUS, SH. MH dan ALEX T. M. H. PASARIBU, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana tersebut diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu GRACE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANUHUTU, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut serta dihadiri oleh CHATERINA LESBATA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadiri oleh TERDAKWA.;-----

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. MATHIUS, SH. MH.

SUKO HARSONO, SH. MH.

2. ALEX T. M. H. PASARIBU, SH.

Panitera Pengganti,

GRACE MANUHUTU, SH.